

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1/ 3 /PBI/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN  
AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK  
ATAS HASIL KLIRING LOKAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memperluas dan memperlancar sistem pembayaran diperlukan penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang aman, efektif, dan efisien;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang aman, efektif, dan efisien diperlukan pengaturan penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal;

c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang berlaku saat ini, tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia;

d. bahwa ...

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan yang terpadu tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal dalam Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3855);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Penyelenggara adalah Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Kliring Lokal;
3. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu;
4. Kliring Lokal adalah Kliring antar Bank di suatu wilayah Kliring;
5. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang memungkinkan pelaksanaan Kliring dalam jadwal Kliring Lokal yang telah ditetapkan;

6. Penyelesaian ...

6. Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal yang untuk selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir adalah kegiatan pendebitan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan Kliring Lokal;
7. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau Bank melalui Kliring Lokal;
8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut DKE, adalah data keuangan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Kliring Lokal;
9. Dokumen Kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan Kliring Lokal di Penyelenggara;
10. Peserta adalah Bank dan Bank Indonesia yang terdaftar pada Penyelenggara untuk mengikuti kegiatan kliring;
11. Peserta Langsung adalah Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring Lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri;
12. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring Lokal melalui dan menggunakan identitas Peserta Langsung yang menjadi induknya yang merupakan Bank yang sama;
13. Pasar Uang Antar Bank yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara 1 (satu) Bank dengan Bank lainnya;
14. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan suatu kegiatan Kliring tidak dapat dilaksanakan secara normal, atau terjadinya suatu keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain pemogokan kerja, kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. manual;
  - b. semi otomasi;
  - c. otomasi;
  - d. elektronik.
- (2) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c didasarkan pada Warkat.
- (3) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d didasarkan pada DKE.
- (4) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal meliputi Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring.
- (2) Apabila diperlukan Penyelenggara dapat menyelenggarakan Kliring PUAB yang merupakan satu kesatuan siklus kliring dengan Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB melalui Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Kliring PUAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan promes transaksi PUAB ke Bank Indonesia.

### BAB III

#### WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DAN DKE

##### Pasal 4

- (1) Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. Cek;
  - b. Bilyet Giro;
  - c. Wesel Bank Untuk Transfer;
  - d. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
  - e. Nota Debet; dan
  - f. Nota Kredit.
- (2) Jenis-jenis Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

##### Pasal 5

- (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah dan telah dapat ditagih pada saat diklirinkan.

(2) Warkat ...

- (2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi teknis yang akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Setiap pembuatan dan pencetakan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh Peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f tidak dibatasi nilai nominalnya.
- (2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibatasi setinggi-tingginya bernilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB.
- (3) Batas nominal dan penggunaan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku, apabila:

- a. Nota Debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau nasabah Bank;
- b. Nota Debet diterbitkan oleh Bank dan ditujukan kepada Bank Indonesia sehubungan dengan tagihan-tagihan tertentu yang akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Dokumen Kliring wajib disertakan dalam penyampaian Warkat Peserta ke Penyelenggara dan atau ke Peserta lawan transaksinya.
- (2) Setiap pembuatan dan pencetakan untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh Peserta atas Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada sistem otomasi dan elektronik, wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.
- (3) Jenis dan spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicetak pada perusahaan percetakan sekuriti (*security printing*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang digunakan pada sistem otomasi dan elektronik dicetak pada perusahaan percetakan sekuriti (*security printing*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Tata cara penetapan dan persyaratan perusahaan percetakan sekuriti (*security printing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) DKE yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) DKE ...



(2) DKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai data yang sah.

#### Pasal 11

Peserta tidak dapat mengubah atau membatalkan DKE dan atau Warkat yang telah diterima Penyelenggara.

### BAB IV

#### PENYELENGGARA

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan Bank Indonesia kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan Kliring dan atau Penyelesaian Akhir dari Peserta tertentu, apabila diperoleh informasi bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam Kliring melanggar ketentuan yang berlaku;

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara akan memberitahukan pembatalan sebagian atau seluruh perhitungan dan atau Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara dapat mengenakan biaya Kliring Lokal kepada Peserta.
- (2) Biaya Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari biaya administrasi, biaya proses dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk memberikan keputusan terakhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih Peserta mengenai dapat atau tidaknya suatu Warkat atau DKE diperhitungkan dalam Kliring Lokal.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta bukti atau keterangan dari Peserta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib dipenuhi oleh Peserta yang bersangkutan.

## BAB V

### KEWAJIBAN PENYELENGGARA

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas penyelenggaraan Kliring Lokal.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. Perubahan jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal;
  - b. perubahan sistem penyelenggaraan Kliring Lokal;
  - c. pemindahan penyelenggaraan Kliring Lokal ke lokasi lain;
- (3) Dalam hal rencana penanggulangan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Penyelenggara dapat menghentikan untuk sementara kegiatan Kliring Lokal.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara wajib secepatnya melaporkan secara tertulis pelaksanaan penanggulangan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau penghentian sementara kegiatan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bank Indonesia.

BAB VI  
PESERTA  
Pasal 18

- (1) Setiap Bank yang berada di Wilayah Kliring dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Penyelenggara;
- (2) Status Peserta dalam Kliring Lokal dibedakan atas :
  - a. Peserta Langsung; atau
  - b. Peserta Tidak Langsung.
- (3) Bank yang menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kantor Bank sebagai Peserta Langsung.
- (4) Peserta Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam Wilayah Kliring yang sama dengan kantor induknya.
- (5) Peserta Tidak Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang atau kantor cabang pembantu.
- (6) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dapat menjadi Peserta Langsung atau Peserta Tidak Langsung.
- (7) Tata cara dan persyaratan menjadi Peserta akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal setiap Peserta antara lain wajib :

- a. mengikuti penyelenggaraan Kliring Lokal pada setiap hari kerja sesuai dengan jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ;
- b. menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam Kliring Lokal;
- c. menyediakan sarana Kliring Lokal dengan jenis dan spesifikasi yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- d. menunjuk petugas Kliring untuk mewakili Peserta.
- e. melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui Kliring Lokal;
- f. segera melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional Kliring Lokal secara tertulis kepada Penyelenggara dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
- g. mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal.

## BAB VIII

### JADWAL

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diadakan setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (2) Jadwal Kliring Lokal ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia.

## BAB IX

### PENYELESAIAN AKHIR

#### Pasal 21

- (1) Penyelesaian Akhir dilakukan Bank Indonesia.
- (2) Tanggal valuta Penyelesaian Akhir adalah sama dengan tanggal penyampaian Warkat atau DKE dari Peserta kepada Penyelenggara.
- (3) Penyelesaian Akhir dapat dilakukan oleh pihak lain dalam hal Penyelesaian Akhir oleh Bank Indonesia akan menyebabkan ketentuan pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi.
- (4) Dalam Keadaan Darurat Bank Indonesia dapat tidak memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 22

- (1) Peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek akibat Penyelesaian Akhir sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo

giro negatif atau telah memiliki saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan penyetoran tunai;
  - b. mengupayakan pemenuhan dana melalui transfer antar kantor;
  - c. melakukan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB);
  - d. mengajukan permohonan fasilitas pendanaan kepada Bank Indonesia.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan jasa perbankan yang berlaku di Bank Indonesia.

#### Pasal 23

- (1) Transaksi PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) atau transfer dana secara elektronik.
- (2) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan promes transaksi PUAB kepada Bank Indonesia.

### BAB X

#### SALDO GIRO NEGATIF

#### Pasal 24

Bank dinyatakan memiliki Saldo Giro negatif apabila saldo rekening giro rupiah pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal Bank menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.

BAB XI  
PENGHENTIAN SEBAGAI PESERTA

Pasal 25

Peserta dihentikan keikutsertaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal oleh Bank Indonesia apabila melanggar peraturan yang memuat sanksi penghentian sementara dari Kliring Lokal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34.

Pasal 26

Peserta dihentikan keikutsertaannya secara tetap dalam Kliring Lokal oleh Bank Indonesia, jika disebabkan oleh salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. peserta pindah dari suatu Wilayah Kliring ke Wilayah Kliring yang lain;
- b. peserta dicabut izin usahanya atau;
- c. peserta dicabut izin pembukaan kantor oleh Bank Indonesia.

Pasal 27

(1) Peserta dapat mengajukan permohonan penghentian keikutsertaan untuk sementara dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia, jika disebabkan oleh salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:

- a. keadaan keuangan dan atau manajemen peserta tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Kliring Lokal;
- b. peserta pindah alamat dalam satu Wilayah Kliring yang sama;
- c. terjadi Keadaan Darurat.



- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan penghentian secara tetap dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 29

- (1) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan kantor pusat Bank yang berkedudukan di Indonesia atau kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri maka semua kantor cabang dan kantor cabang pembantu Peserta yang bersangkutan di seluruh Indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.
- (2) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dimaksud dalam pasal 26 huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 28 merupakan kantor pusat Bank maka hanya kantor Peserta, kantor cabang,

dan kantor cabang pembantu yang menginduk pada kantor pusat Peserta tersebut yang dihentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

- (3) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 berstatus kantor cabang Bank maka hanya kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu yang menginduk pada kantor cabang Bank dimaksud pada Wilayah Kliring yang sama yang dihentikan keikutsertaannya dari Kliring Lokal.

## BAB XII

### PENGIKUTSERTAAN KEMBALI SEBAGAI PESERTA

#### Pasal 30

- (1) Pengikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal bagi Peserta yang dihentikan keikutsertaan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila penghentian untuk sementara tersebut ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring Lokal bersifat otomatis pada hari kerja berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud;
  - b. apabila penghentian untuk sementara tersebut ditetapkan tanpa batas waktu tertentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring Lokal ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Peserta yang dihentikan keikutsertaannya secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat mengajukan permohonan

keikutsertaan ...

keikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).

### BAB XIII PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara dan Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan atau Peserta wajib memberikan kepada Bank Indonesia :
  - a. keterangan dan data yang diminta;
  - b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Kliring Lokal;
  - c. hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan atau Peserta wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB XIV

### SANKSI

#### Pasal 32

- (1) Bank Peserta yang menyampaikan Warkat atau DKE Nota Debet kepada Penyelenggara atau Peserta lawan transaksinya dalam Kliring Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan atau Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Bank Peserta yang menerima Warkat atau DKE Nota Debet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) serta tidak menolak Warkat atau DKE Nota Debet tersebut, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

#### Pasal 33

- (1) Bank Peserta dikenakan sanksi penghentian sementara dari Kliring Lokal oleh Bank Indonesia, apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bank Indonesia dapat mengubah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi pada rekening giro :
  - a. Kantor ...

- a. Kantor pusat Bank, maka semua kantor cabang dan kantor cabang pembantu Peserta yang bersangkutan diseluruh Indonesia ikut pula di hentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal;
- b. Kantor cabang Bank, maka semua kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank yang menjadi Peserta Kliring Lokal di wilayah kerja Kantor Cabang Bank Indonesia, dihentikan keikutsertaannya dari Kliring Lokal.

#### Pasal 34

Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penghentian untuk sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

#### Pasal 35

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif dan atau sanksi kewajiban membayar kepada Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XV  
LAIN-LAIN  
Pasal 36

Stempel Kliring wajib dibubuhkan pada setiap Warkat yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal yang berfungsi sebagai tanda pengenal dari Peserta yang menyerahkan Warkat dan sebagai bukti bahwa Peserta yang bersangkutan telah memperhitungkannya dalam Kliring Lokal pada tanggal yang tercantum pada stempel Kliring.

Pasal 37

- (1) Warkat debit dan atau DKE debit yang tidak dapat diperhitungkan ke rekening nasabah oleh Peserta penerima, ditolak melalui Kliring Pengembalian.
- (2) Warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke rekening nasabah oleh Peserta penerima, ditolak melalui Kliring Penyerahan.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro kosong.
- (2) Peserta wajib menginformasikan data nasabahnya yang tergolong sebagai penarik Cek dan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 39

- (1) Bank Indonesia menetapkan penghentian keikutsertaan Peserta dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal (34).
- (2) Penyelenggara memberitahukan penghentian keikutsertaan Peserta dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua Peserta Kliring Lokal.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib memenuhi spesifikasi Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan mencetak Warkat pada perusahaan percetakan sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 41

Perusahaan percetakan sekuriti (*security printing*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diakui sebagai perusahaan percetakan sekuriti (*security printing*) yang dapat mencetak Warkat dan dokumen Kliring dan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 42

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal;

b. Surat ...



- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan Pembakuan Warkat Kliring Lokal;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong,
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/160/KEP/DIR tanggal 5 Maret 1996 tentang Perubahan Jadwal dan Penyelesaian Hasil Kliring;
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/1/KEP/DIR tanggal 3 April 1998 tentang Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring,
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/79/KEP/DIR tanggal 18 Agustus 1998 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum, diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini;
- b. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan diganti menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia ini.

- 26 -

Pasal 45

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 1/3/PBI/1999  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN  
AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK  
ATAS HASIL KLIRING LOKAL

I. UMUM

Seiring dengan berkembangnya transaksi perekonomian di Indonesia, terjadi peningkatan volume dan nilai Warkat yang memerlukan penyelesaian melalui proses Kliring. Berkenaan dengan hal tersebut penyelenggaraan Kliring Lokal perlu diperluas dan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Selain itu pengaturan pelaksanaan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (Penyelesaian Akhir) perlu diperkuat sehingga setiap Bank Peserta Kliring mempunyai pegangan yang jelas dalam memenuhi kewajiban Penyelesaian Akhir.

Saat ini pengaturan mengenai penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir yang berlaku dalam Kliring Lokal di Indonesia, banyak tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia sehingga kurang dapat memberikan informasi secara mudah dan terpusat bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan Kliringnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa

perlu...

perlu untuk menyatukan berbagai peraturan mengenai Kliring Lokal yang masih berlaku dan tersebar pada berbagai ketentuan Kliring Lokal menjadi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.

Penyatuan ketentuan penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Peserta Kliring mengenai tata cara pelaksanaan Kliring dan Penyelesaian Akhir terutama yang menyangkut aspek keamanan, efektivitas dan efisiensi yang pada gilirannya dapat memperlancar, meningkatkan dan mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penyelenggara menetapkan sistem yang digunakan pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam memberikan persetujuan tersebut, Bank Indonesia mempertimbangkan jumlah Warkat dan jumlah Peserta sehingga dapat dicapai keamanan, efektivitas, serta efisiensi penyelenggaraan dan penyediaan informasi hasil Kliring Lokal.

Huruf a

Sistem Manual, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan Warkat dilakukan secara manual oleh setiap Peserta.

Huruf b

Sistem Semi Otomasi, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan Warkat dilakukan secara manual oleh setiap Peserta.

Huruf c

Sistem Otomasi, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh Penyelenggara secara otomasi.

Huruf d

Sistem Elektronik, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian Warkat Peserta kepada Penyelenggara untuk dipilah secara otomasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan Warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh Peserta.

Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan Warkat dan atau DKE debit Kliring Penyerahan dalam yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

Ayat (2)

Kliring PUAB adalah bagian dari siklus Kliring dalam rangka memperhitungkan Warkat dan atau DKE Kredit yang berasal dari transaksi PUAB.

Ayat (3)

Kewajiban penyampaian promes tidak berlaku apabila transaksi PUAB yang dilakukan adalah dalam rangka pelunasan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cek, adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk cek deviden, cek perjalanan, cek cinderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam Kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).

Huruf c

Wesel Bank Untuk Transfer, adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer.

Huruf d

Surat Bukti Penerimaan Transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui Kliring Lokal.

Huruf e...

Huruf e

Nota Debet, adalah Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan menerima Nota Debet tersebut.

Huruf f

Nota Kredit, adalah Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Spesifikasi teknis Warkat antara lain meliputi jenis dan kualitas kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis tinta serta jenis angka dan simbol Magnetic Ink Character Recognition (MICR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Spesifikasi teknis Dokumen Kliring antara lain meliputi jenis dan kualitas kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis tinta serta jenis angka dan simbol MICR.

Pasal 9

Ayat (1)

Mengingat Warkat termasuk dalam kategori dokumen yang karena sifat dan fungsinya memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, maka pencetakannya wajib dilakukan pada perusahaan percetakan sekuriti yang ditetapkan Bank Indonesia. Pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring pada perusahaan percetakan sekuriti hanya dapat dilakukan atas permintaan Bank.

Ayat (2)

Mengingat Dokumen Kliring termasuk dalam kategori dokumen yang karena sifat dan fungsinya memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, maka pencetakannya wajib dilakukan pada perusahaan percetakan sekuriti yang ditetapkan Bank Indonesia. Pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring pada perusahaan percetakan sekuriti hanya dapat dilakukan atas permintaan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat data yang diterima oleh Penyelenggara dianggap sebagai data yang sah, oleh karena itu penting bagi Peserta untuk memastikan bahwa DKE yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan Warkat yang menjadi dasar pembuatan DKE dimaksud.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum baik Bank maupun bukan Bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Kliring. Untuk sementara, Bank Indonesia hanya memberi kesempatan kepada Bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain :

- a. Persyaratan penyelenggaraan Kliring Lokal;
- b. Tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan calon Penyelenggara;
- c. Bantuan keuangan kepada Penyelenggara;
- d. Hak dan Kewajiban Penyelenggara;
- e. Pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas antara lain adalah tempat pertemuan atau tempat penyelenggaraan Kliring Lokal dan informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) dan ayat (3)

Pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam keadaan darurat dilakukan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan situasi dan kondisi spesifik yang terdapat pada penyelenggaraan Kliring Lokal, dengan sejauh mungkin menghindari alternatif penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal.

Ayat (4)

Pelaporan pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal, disampaikan kepada :

a. Dalam...

- a. Dalam hal Penyelenggara adalah Kantor Bank Indonesia, maka laporan tersebut disampaikan kepada Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Dalam hal Penyelenggara adalah Bank, maka laporan tersebut disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini menetapkan bahwa keanggotaan dalam Kliring Lokal bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan Bank dan nasabahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal bank atau petugas jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili Peserta dalam Kliring Lokal.

Huruf e

Pengamanan tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penatausahaan dan pengawasan terhadap Warkat, dokumen Kliring Lokal, Tanda Pengenal Wakil Peserta, dan sarana Kliring Lokal lainnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
2. Melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran jumlah lembar dan nominal Warkat-warkat yang akan diserahkan kepada Penyelenggara;
3. Meneliti kecocokan antara data Warkat Peserta yang diserahkan kepada Penyelenggara dibandingkan dengan Laporan Hasil Kliring Lokal;
4. Melakukan pencocokan Warkat dan Laporan Hasil Kliring Lokal yang diterima dari Penyelenggara;

5. Melaporkan kepada Penyelenggara dan Peserta yang terkait guna diteliti lebih lanjut mengenai segala perbedaan atau perubahan atas Warkat dan atau Laporan Hasil Kliring Lokal yang diterima Peserta baik yang terjadi karena kesalahan teknis maupun yang diduga sebagai akibat penyalahgunaan dan mengambil langkah pengamanan untuk menunda pencairan dananya, sementara penelitian tersebut di atas sedang dilakukan.
6. Menolak Warkat yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Huruf f

Yang dimaksud pindah alamat adalah pindah alamat dalam satu wilayah kliring.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelesaian Akhir pada Kliring Lokal yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

dilakukan...

dilakukan dengan melimpahkan hasil Kliring Lokal Peserta ke dalam rekening kantor lain dari Peserta tersebut di Bank Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini berlaku dalam hal penyelenggaraan kliring dilakukan oleh pihak selain Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) adalah Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b dimana pihak tertarik adalah Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan transfer dana secara elektronik adalah sarana transfer dana antar Bank secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



Ayat (2)

Tembusan promes transaksi PUAB disampaikan kepada Satuan Kerja Akunting Bank Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam Keadaan Darurat, Peserta diharapkan dapat mengupayakan segala cara termasuk berkonsultasi dengan Penyelenggara agar tetap dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Kliring Lokal.

Ayat (2)

Dalam keadaan darurat yang menyebabkan Peserta yang bersangkutan benar-benar tidak dapat ikut serta dalam Kliring Lokal, maka syarat jangka waktu tersebut tidak berlaku.

Pasal 28

Ayat (1)

Mengingat keanggotaan dalam Kliring Lokal bersifat sukarela maka Peserta dapat mengajukan permohonan untuk penghentian secara tetap dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal. Peserta yang disetujui permohonannya wajib memberitahukan penghentian tersebut kepada seluruh nasabahnya. Hal ini berlaku pula untuk peserta yang mengundurkan diri untuk pindah ke luar wilayah kliring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dalam bentuk penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara dan atau Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan dan data termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan batas waktu penyediaan dana pada saldo giro rekening Rupiah Peserta di Bank Indonesia adalah pukul 10.00 bagi Peserta yang berada di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengah dan pukul 11.00 bagi Peserta yang berada di wilayah Waktu Indonesia Bagian Timur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila saldo giro negatif terjadi pada rekening kantor Bank Peserta yang juga memperoleh limpahan penyelesaian akhir hasil kliring dari kantor Bank Peserta Kliring di wilayah Kliring Lokal yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, maka apabila kantor Bank Peserta dimaksud dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring lokal, maka kantor Bank Peserta yang sama di Wilayah Kliring Lokal yang tidak ada Kantor Cabang Bank Indonesia juga akan dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

Pasal 34

Sanksi penghentian sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal tersebut dikenakan terhadap Peserta yang tidak memenuhi permintaan tertulis Bank Indonesia 3 (tiga) kali berturut-turut untuk permasalahan yang sama.

Pasal 35...

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Stempel Kliring memuat identitas Peserta dan tanggal Warkat tersebut diperhitungkan dalam Kliring Lokal.

Stempel Kliring pada Warkat-warkat debit yang dapat dipindahtangankan dengan jalan endosemen dan tidak ditolak pembayarannya oleh Peserta yang merupakan Bank tertagih, merupakan tanda pelunasan dari Peserta yang menyerahkannya. Disamping itu stempel Kliring pada Warkat yang demikian juga berarti bahwa Peserta yang menyerahkan Warkat dimaksud telah membenarkan tanda tangan endosan terakhir yang tercantum pada warkat tersebut.

Stempel Kliring pada Bilyet Giro yang tidak ditolak, mengandung arti bahwa Peserta yang membubuhi stempel Kliring Lokal telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam Bilyet Giro itu dan mengkreditkannya pada rekening penerima dana yang ditulis pada Bilyet Giro yang bersangkutan.

Stempel Kliring pada warkat debit lainnya yang tidak dapat dipindahtangankan dengan jalan endosemen dan tidak ditolak oleh Peserta tertarik merupakan suatu tanda bahwa Peserta yang menyerahkan Warkat tersebut telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam Warkat yang bersangkutan.

Stempel...

Stempel Kliring pada warkat kredit yang tidak dikembalikan oleh Peserta penerima, merupakan bukti bahwa Peserta yang menyerahkan telah memindahkan dana kepada Peserta penerima pada tanggal yang disebut pada stempel Kliring tersebut, untuk untung pihak yang disebutkan namanya dalam Warkat tersebut.

### Pasal 37

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kliring Pengembalian adalah Kliring Pengembalian pada siklus Kliring yang sama dengan Kliring Penyerahannya.

#### Ayat (2)

Warkat kredit dan atau DKE kredit dapat ditolak antara lain karena adanya kesalahan pengisian sandi Peserta, nomor rekening atau jumlah nominal.

Yang dimaksud dengan Kliring Penyerahan adalah Kliring Penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan.

### Pasal 38

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Cek dan Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dana/saldonya tidak cukup atau rekening telah ditutup;

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Jangka waktu 6 (enam) bulan diberikan kepada Peserta sistem manual dan sistem semi otomasi untuk melakukan penyesuaian Warkatnya yang belum memenuhi spesifikasi Warkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Peraturan yang dimaksud dalam pasal ini termasuk pula Surat Edaran Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.